BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4.Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaiaman telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);

11.Peraturan...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 29);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 48);

17.Peraturan...

17. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
5. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
9. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal atau yang selanjutnya disebut RAD-SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM Tahun 2023-2027.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

13.Rencana...

13. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah Tahun 2024-2026.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II
PENERAPAN SPM

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
(2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 3

(1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
    a. pendidikan anak usia dini;
    b. pendidikan dasar;
    c. pendidikan kesetaraan;
    d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
    e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
    f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
    g. pelayanan kesehatan balita;
    h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
    i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
    j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
    k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
    l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
    m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
    n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
    o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
    p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;

q.penyediaan...

q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah;
s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
t. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
u. pelayanan informasi rawan bencana;
v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.

(2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
a. pengumpulan data;
b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar;
d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

(2) Cakupan tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB III
KOORDINASI PENERAPAN SPM

Pasal 5

(1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah.
(2) Dalam hal sesuai ketentuan yang berlaku, Bupati dalam mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur Provinsi Jawa Timur.

Pasal 6

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
    a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
    b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
(2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penerapan SPM Daerah.
(3) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Penerapan SPM di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
RAD-SPM

Pasal 8

(1) RAD-SPM bertujuan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
(2) Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk kurun waktu target dan capaian jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 9...

Pasal 9

(1) Target dan capaian jangka menengah dalam hal sesuai ketentuan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah dan diakomodasi pada Renstra Perangkat Daerah.
(2) Target dan capaian jangka pendek terintegrasi dengan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 10

(1) Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
    a. BAB I : Pendahuluan.
    b. BAB II : Kondisi Dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM.
    c. BAB III : Strategi Dan Pemenuhan Penerapan SPM.
    d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Penerapan SPM.
    e. BAB V : Kesimpulan dan Saran
(2) Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

RAD-SPM digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi RAD-SPM, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 12

(1) Pelaporan penerapan SPM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
(2) Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VII...

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Pembinaan dan pengawasan RAD-SPM dilaksanakan oleh Bupati.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi dan bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dimulai dari tahap pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan RAD-SPM terhadap Perangkat Daerah meliputi:

a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan RAD-SPM;
b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
e. monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM Perangkat Daerah.

BAB VIII...

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 19 Maret 2024

Pj. BUPATI BONDOWOSO,

BAMBANG SOEKWANTO

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 19 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

HAERIAH YULIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DI KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2024-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 tepat waktu.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata "minimal" dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, pemerintah Kabupaten Bondowoso melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil peta persoalan dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian Standar Pelayanan Minimal melalui Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal ini. Semoga Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal ini mampu memberikan perubahan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **I**

DAFTAR ISI ..... **II**

DAFTAR TABEL ..... **III**

DAFTAR GAMBAR ..... **IV**

BAB I **1**

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran 2
1.3 Kondisi Geografi 3
1.4 Kondisi Demografi 4
1.5 Kondisi Perekonomian 5
1.6 Kondisi Pembangunan Manusia 6
1.7 Kawasan Rawan Bencana 7
1.8 Topografi 8
1.9 Hidrologi 8
1.10 Tugas Dan Fungsi Tim Penerapan SPM 9

BAB II **10**

2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM 10
2.1.1 Bidang Pendidikan *10*
2.1.2 Bidang Kesehatan *11*
2.1.3 Bidang Pekerjaan Umum *12*
2.1.4 Bidang Perumahan Rakyat *13*
2.1.5 Bidang Trantibumlinmas *14*
2.1.6 Bidang Sosial *15*
2.2 Permasalahan yang Dihadapi 16
2.2.1 Pendidikan *16*
2.2.2 Kesehatan *16*
2.2.3 Pekerjaan Umum *18*
2.2.4 Perumahan Rakyat *19*
2.2.5 Trantibumlinmas *19*
2.2.6 Sosial *20*

BAB III **21**

3.1 Pilihan Strategi Dan Kebijakan Yang Diambil Dalam Menyelesaikan Persoalan Pemenuhan SPM 21
3.1.1 Pendidikan *21*
3.1.2. Kesehatan *21*
3.1.3 Pekerjaan Umum *25*
3.1.4 Perumahan Rakyat *26*
3.1.5 Trantibumlinmas *26*
3.1.6 Sosial *27*
3.2 Integrasi Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan 35

BAB IV **39**

4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi 39
4.2 Pelaporan Penerapan SPM 43

BAB V **45**

5.1 Kesimpulan 45
5.2 Saran 45

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 5
Tabel 1. 2 6
Tabel 1. 3 6

Tabel 2. 1 10
Tabel 2. 2 11
Tabel 2. 3 12
Tabel 2. 4 13
Tabel 2. 5 14
Tabel 2. 6 15

Tabel 3. 2 28

Tabel 4. 1 42

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.....4

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 11 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang didalamnya dijelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 (enam) urusan wajib meliputi 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6) Sosial. Keenam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

Dasar lain wajib dipenuhinya pelayanan dasar minimal bagi warga negara yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam peraturan tersebut ditekankan bahwa menyusun rencana aksi merupakan langkah awal yang harus dilakukan jika ingin melakukan perubahan sosial untuk mencapai target. Hal ini karena mampu menganalisa berbagai tujuan utama yang menjawab *problem statement* secara objektif, menentukan aksi yang tepat, sehingga dapat memprioritaskan kegiatan untuk optimalisasi pemberian pelayanan dasar bagi warga Negara. Rencana Aksi juga dapat merepresentasikan proses perubahan yang dinamis, sehingga memungkinkan untuk mengakomodasi perubahan saat informasi baru muncul. Selain itu, rencana aksi juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi *stakeholder* untuk menyusun strategi dan rencana pencapaian SPM. Dokumen Rencana aksi harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan Kabupaten Bondowoso agar pemerintah daerah dapat mengeksekusi sasaran kinerja untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Rencana aksi harus memenuhi 5 kriteria yakni *Specific, Measurable, Achieveable, Realistic, Timebound* (SMART).

Penerapan SPM di Kabupaten Bondowoso belum optimal karena masih terdapat kendala antara lain, terbatasnya pemahaman perangkat daerah pengampu urusan wajib pelayanan dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana aksi pencapaian SPM jangka menengah beserta penganggarannya, serta adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penerapan SPM baru yang harus disesuaikan kembali dengan teknis pelaporan dan pencapaian SPM di daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, demi kelancaran dan kemudahan percepatan dan penerapan SPM Kabupaten Bondowoso perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM di Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM di Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian dan pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal di Kabupaten Bondowoso.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan mekanisme perencanaan, penganggaran dan penerapan target capaian urusan SPM sesuai target dan jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Menggambarkan kondisi pencapaian, permasalahan yang dihadapi, dan langkah strategis pencapaian target SPM sesuai dengan perencanaan baik dari kinerja maupun kemampuan anggaran.
3. Untuk menyusun, merumuskan dan menyediakan alat koordinasi serta pedoman dan arahan secara sistematis bagi para pihak yang berkepentingan dalam perencanaan dan penganggaran tahunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penerapan dan pencapaian SPM hingga memudahkan pengintegrasian SPM ke dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3 Kondisi Geografi

Kabupaten Bondowoso yang secara geografis berada pada koordinat antara 113°48′10″-113°48′26″ BT dan 7°50′10″-7°56′41″ LS, berada di antara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen di sebelah timur dan pengunungan Hyang dengan puncaknya Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa.

Kabupaten Bondowoso memiliki batas-batas wilayah dengan kabupaten sekitarnya sebagai berikut: a) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo b) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi c) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jember d) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo. Wilayah Kabupaten Bondowoso tidak dilalui jalur utama Pantura yang menghubungkan Kabupaten Banyuwangi–Situbondo–Probolinggo–

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

Pasuruan–Surabaya, juga tidak dilalui jalur selatan yang menghubungkan Kabupaten Banyuwangi–Jember–Lumajang–Probolinggo–Pasuruan–Surabaya. Kabupaten Bondowoso hanya dilalui jalur provinsi antara Kabupaten Situbondo–Bondowoso–Jember atau sebaliknya.

Gambar 1. 1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bondowoso

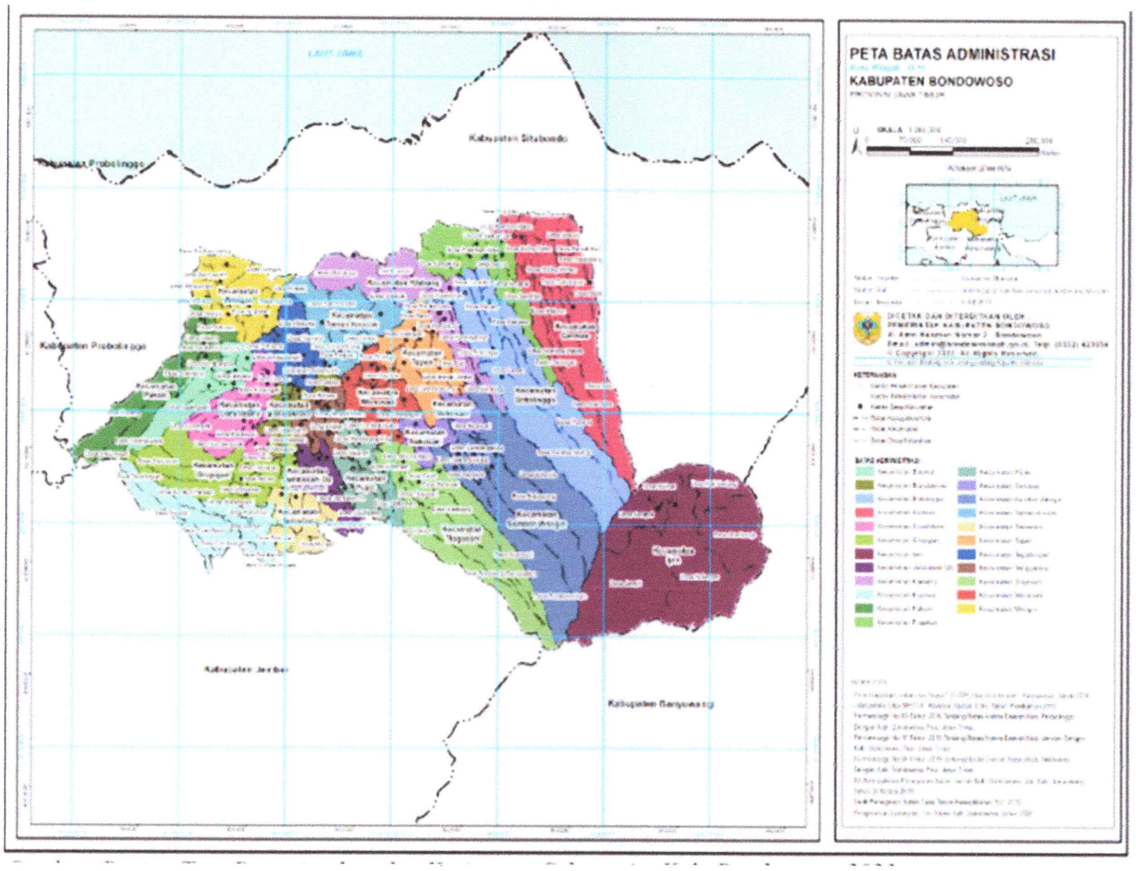

Wilayah Kabupaten Bondowoso memiliki luas 156,010 Km^2, terdiri atas pegunungan dan perbukitan seluas 44,4 %, dataran tinggi 24,9% dan dataran rendah 30,7% dari luas wilayah keseluruhan. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Bondowoso terdiri dari 23 Kecamatan, 209 Desa dan 10 Kelurahan.

1.4 Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 tercatat 796.911 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 390.308 jiwa dan perempuan sebanyak 406.603 jiwa. Berikut jumlah penduduk per kecamatan Tahun 2023.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Jenis kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	total
Maesan	24.332	21.271	41.293
Grujugan	18.907	22.591	44.310
Tamanan	19.565	39.777	77.755
Jambesari darus sholah	18.053	17.638	35.146
Pujer	20.136	21.132	41.268
Tlogosari	23.254	24.205	47.459
Sukosari	7.535	8.133	15.668
Sumber wringin	17.442	18.180	35.622
Tapen	16.627	17.832	34.459
Wonosari	20.022	21.271	41.293
Tenggarang	21.719	22.591	44.310
Bondowoso	37.978	39.777	77.755
Curahdami	17.508	17.638	35.146
Binakal	8.465	8.971	17.436
Pakem	11.736	12.150	23.886
Wringin	20.148	21.035	41.183
Tegalampel	13.333	13.456	26.789
Taman krocok	8.147	8.707	16.854
Klabang	9.153	9.773	18.926
Ijen	6.166	6.111	12.277
Botolinggo	14.569	15.194	29.763
Prajekan	12.635	13.286	25.921
Cermee	22.878	24.174	47.052
jumlah	390.308	406.603	796.911

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

1.5 Kondisi Perekonomian

Ekonomi Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 tumbu sebesar 4,62 Persen setelah sebelumnya tumbuh di tahun 2022 sebesar 3,51 persen. Perekonomian Bondowoso berdasarkan besaran Produk Domestik Regional

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

Bruto(PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai Rp 24,77 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 15,08 triliun.

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,41 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,21 persen. Struktur PDRB Bondowoso Tahun 2023 didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 27,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 76,74 persen.

Tabel 1. 2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha

Tahun	PDRB ADHB (miliar rupiah)	PDRB ADHK (miliar rupiah)
2022	22.901,86	14.410,20
2023	24.773,36	15.075,62

Sumber: *https://bondowoso.bps.go.id*

1.6 Kondisi Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

Tabel 1. 3
Persentase Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bondowoso

No	2022	2023
1	69.91	70.56

Sumber: *https://bondowoso.bps.go.id*

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bondowoso tahun 2023 meningkat 0,65 poin (0,93 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Selama 2020–2023, IPM Kabupaten Bondowoso rata-rata meningkat sebesar 0,70 persen per tahun. Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,19 tahun, meningkat 0,21 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF). Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,31 menjadi 13,32 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,14 tahun, dari 6,22 tahun menjadi 6,36 tahun pada tahun 2023. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 404 ribu rupiah (3,72 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

1.7 Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Bondowoso meliputi:

1. Kawasan rawan bencana tanah longsor di kabupaten bondowoso terdapat di Kecamatan Wringin, Binakal, Pakem, Sempol, Sumber Wringin, Tlogosari, Tegalampel, Klabang, Taman Krocok, dan Cermee. Pada Tahun 2023 jumlah kejadian tanah longsor sebanyak 14 dengan kerusakan rumah kondisi ringan sebanyak 1.
2. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bondowoso, terdapat di Kecamatan Maesan, Grujugan, Bondowoso, Tenggarang, Wonosari, Tapen, Klabang, Prajekan dan Cermee. Pada tahun 2023 jumlah kejadian banjir sejumlah 4 dengan kerusakan rumah kategori ringan sebanyak 32, sedang 21 dan berat 33.
3. Kawasan yang diperkirakan terkena dampak langsung apabila terjadi letusan gunung berapi adalah Kecamatan Sempol, Tlogosari, Sukosari dan Sumberwringin, serta kawasan dibawahnya yang menghubungkan 4 kecamatan tersebut dengan aliran Sungai Sampean.
4. Kawasan rawan bencana angin puting beliung relatif merata diseluruh wilayah kabupaten bondowoso. Pada Tahun 2023 terdapat 35 kejadian dengan kerusakan rumah kategori ringan sebanyak 26, sedang 4 dan berat 1.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

5. Kawasan rawan bencana kebakaran cenderung pada kawasan permukiman padat. Pada Tahun 2023 terdapat 1 kejadian kebakaran.
6. Kawasan rawan kekeringan di kabupaten bondowoso pada tahun 2022 terdapat 14 kejadian yang antara lain di Desa Walidono, Desa Sempol Kec. Prajekan, Desa Purnama dan Desa Mandiro Kec. Tegal ampel, Desa Jebung Kidul Kec. Tlogosari, Desa Karanganyar, Leprak, Blimbing Kec. Klabang, Desa Sumber dan Desa Gembangan Kecamatan Maesan, Desa Maskuning Kulon dan Sukokerto Kec. Pujer, Desa Dawuhan Kec. Grujugan.
7. Kawasan rawan gempa bumi di kabupaten bondowoso pada tahun 2019 sebanyak 10 kejadian, tahun 2020 sebanyak 1 kejadian dan tahun 2021 sebanyak 0 kejadian.

1.8 Topografi

Kabupaten Bondowoso berada pada ketinggian antara 73-3.287 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan rata rata ketinggian sebesar ± 253 meter dpl. Wilayah yang tertinggi yaitu 3.287 meter dpl tepatnya di puncak Gunung Raung yang masuk wilayah Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari, sedangkan dataran terendah dengan ketinggian 73 meter dpl berada di Desa Grujugan Kecamatan Cermee.

Kabupaten Bondowoso memiliki tingkat kemiringan lereng yang bervariasi. Kondisi datar dengan kemiringan 0°-2° seluas 190,83 km^2 (12,23%), landai 2°-15° seluas 568,17 km^2, agak buram 15°-40° seluas 304,70 km^2 (19,53%) dam sangat curam di atas 40° seluas 496,40 km^2 (31,82%).

1.9 Hidrologi

Kabupaten Bondowoso didominasi oleh dataran besar yang bermacam-macam terdiri dari 44,4% pegunungan serta perbukitan, 30,7% dataran rendah, serta 24,9% dataran tinggi. Pola aliran sungai dendritik tercipta akibat geomorfologi perbukitan yang sangat dominan pengaruhi keadaan daerah Kabupaten Bondowoso. Sungai utama yang lewat daerah Kabupaten Bondowoso merupakan Sungai Sampean yang membelah daerah kabupaten, Sungai Deluwang di sisi barat, serta Sungai Telaga di sisi timur. Kabupaten Bondowoso terletak pada tiga Daerah Aliran Sungai (DAS), ialah DAS Sampean, DAS Deluwang serta DAS Banyuputih (Kalipahit). Sebagian besar daerah Kabupaten Bondowoso terletak dalam DAS Sampean.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

Ada 119 mata air yang tersebar di segala daerah serta tiga sumber air panas di Kecamatan Sempol, yang sebagian besar sumber tersebut sudah dimanfaatkan buat bermacam keperluan semacam air bersih, irigasi, perikanan serta pariwisata. Keadaan daerah yang menjadikan Kabupaten Bondowoso mempunyai tingkat kerawanan yang lumayan besar terhadap terbentuknya bencana alam. Tingkatan kemiringan serta tekstur tanah yang sedemikian, jadi salah satu pemicu terbentuknya erosi/longsor serta rendahnya jumlah cadangan air. Tanah yang gampang erosi seluas 46.974,2 ha (30,1%) bisa ditemukan di nyaris segala kecamatan di Kabupaten Bondowoso. Terdapatnya dua gunung berapi yang relatif masih aktif (Raung serta Ijen), menjadikan Kecamatan Sempol, Tlogosari, Sukosari serta Sumberwringin lumayan rawan terhadap bencana vulkanis. Sebaliknya ciri DAS Sampean yang menyempit di bagian hilir menjadikan sebagian kawasan (Klabang, Prajekan, Cermee, serta Kabupaten Situbondo) jadi rawan diterjang bencana banjir bandang.

1.10 Tugas Dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Sesuai Keputusan Bupati Nomor: 188.45/59/430.4.2/2023 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bondowoso Tahun 2023, tim penerapan SPM mempunyai tugas:

1. Melakukan koordinasi RAD SPM dengan perangkat daerah/instansi terkait;
2. Melakukan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodic;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPM;
4. Melakukan sosialisasi penerapan SPM;
5. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkosolidasi laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui system informasi pemerintah daerah yang terintegrasi;
6. Mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bondowoso.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

2.1.1 Bidang Pendidikan

Tabel 2. 1

Bidang Pendidikan							
Jenis pelayanan dasar	**Indikator capaian**	**Target (%)**	**Realisasi (%)**	**Jumlah dilayani (jiwa)**	**Jumlah terlayani (jiwa)**	**Pagu (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
Pendidikan dasar	Jumlah waga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100	98,80	66.187	66.187	13,578,211,800	4,969,263,189
Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	100	15.281	15.281	0	0
Pendidikan anak usia dini	Jumlah waga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	95.25	35.977	35.977	395,750,000	350,000,000

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id, 2023

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

2.1.2 Bidang Kesehatan

Tabel 2. 2

Bidang Kesehatan							
Jenis pelayanan dasar	**Indikator capaian**	**Target (%)**	**Realisasi (%)**	**Jumlah dilayani (jiwa)**	**Jumlah terlayani (jiwa)**	**Pagu (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
Pelayanan kesehatan ibu hamil	∑ Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan	100	85.65	10.258	8.418	1,737,321,900	1,527,477,700
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	∑ Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standart di fasilitas kesehatan	100	99.49	9.791	9.728	0	0
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	∑ bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standart	100	95.62	9.325	8.815	8,790,000	8,563,000
Pelayanan kesehatan balita	∑ balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun	100	100	43.371	43.371	39,080,000	30,500,000
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	∑ anak usia pendidikan dasar 7-15 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	100	100	91.051	91.051	743,052,300	666,424,950
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	∑ pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standart minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	100	38.12	490.563	417.718	163,557,000	133,381,525
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	∑ penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100	78.94	143.993	106.087	244,005,000	213,318,100
Pelayanan kesehatan	∑ penderita tekanan darah tinggi yg mendapatkan	100	87.04	202.709	169.872	6,540,000	6,514,000

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

Bidang Kesehatan							
Jenis pelayanan dasar	**Indikator capaian**	**Target (%)**	**Realisasi (%)**	**Jumlah dilayani (jiwa)**	**Jumlah terlayani (jiwa)**	**Pagu (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
penderita hipertensi	pelayanan kesehatan sesuai standar						
Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	∑ penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	10.158	10.158	802,825,000	802,142,810
Pelayanan kesehatan ODGJ berat	∑ ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	1.560	1.560	143,355,000	109,822,000
Pelayanan kesehatan orang terduga TBC	∑ orang terduga TB yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	100	13.464	13.464	127,414,000	81,275,500
Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	∑ orang berisiko HIV yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	100	13.879	13.879	310,009,000	290,946,100

Sumber: *https://spm.bangda.kemendagri.go.id*, 2023

2.1.3 Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2. 3

Bidang Pekerjaan Umum							
Jenis pelayanan dasar	**Indikator capaian**	**Target (%)**	**Realisasi (%)**	**Jumlah dilayani (jiwa)**	**Jumlah terlayani (jiwa)**	**Pagu (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari hari	Jumlah warga Negara yg memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	100	100	950	950	10,425,000,000	8,325,384,554
Penyediaan pelayanan	Jumlah warga Negara yg memperoleh	100	100	820	820	11,000,000,000	11,000,000,000

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

Bidang Pekerjaan Umum							
Jenis pelayanan dasar	**Indikator capaian**	**Target (%)**	**Realisasi (%)**	**Jumlah dilayani (jiwa)**	**Jumlah terlayani (jiwa)**	**Pagu (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
pengolahan air limbah domestik	layanan pengolahan air limbah domestik						

Sumber: *https://spm.bangda.kemendagri.go.id*, 2023

2.1.4 Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2. 4

Bidang Perumahan Rakyat							
Jenis pelayanan dasar	**Indikator capaian**	**Target (%)**	**Realisasi (%)**	**Jumlah dilayani (jiwa)**	**Jumlah terlayani (jiwa)**	**Pagu (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
Penyediaan & rehabilitasi RLH bagi korban bencana	Jumlah rumah korban bencana yg berhak memperoleh RLH	100	100	88	88	200.000.000	200.000.000
Fasilitasi penyediaan RLH bagi masyarakat yg terkena relokasi program pemda	Jumlah warga Negara yg terkena relokasi akibat program pemda yg memperoleh fasilitasi penyediaan RLH	100	100	0	0	200.000.000	200.000.000

Sumber: *https://spm.bangda.kemendagri.go.id*, 2023

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

2.1.5 Bidang Trantibumlinmas

Tabel 2. 5

Bidang Trantibumlinmas							
Jenis pelayanan dasar	**Indikator capaian**	**Target (%)**	**Realisasi (%)**	**Jumlah dilayani (jiwa)**	**Jumlah terlayani (jiwa)**	**Pagu (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
Pelayanan ketentraman dan ketertiban	Capaian penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	100	100	2.132	2.132	8,306,068,000	7,790,480,833
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan thd bencana		100	99.13	622.665	616.297	13,658,088,900	13,616,907,614
Pelayanan informasi rawan bencana		100	99.78	467.170	465.860	160,067,300	158,770,750
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100	100	298	298	516,390,600	497,872,300
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100	100	279	279	3,091,200,000	3,086,150,050

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id, 2023

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

2.1.6 Bidang Sosial

Tabel 2. 6

Bidang Sosial							
Jenis pelayanan dasar	**Indicator capaian**	**Target (%)**	**Realisasi (%)**	**Jumlah dilayani (jiwa)**	**Jumlah terlayani (jiwa)**	**Pagu (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
Rehabilitasi sosial dasar *penyandang disabilitas* terlantar di luar panti sosial	Jumlah warga Negara penyandang disabilititas yg memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	99.36	244	243	1,529,400,000	1,407,290,650
Rehabilitasi sosial dasar *anak terlantar* di luar panti sosial	Jumlah anak terlantar yg memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100	477	477		
Rehabilitasi sosial dasar *lanjut usia terlantar* di luar panti sosial	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yg memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100	5.173	5.173		
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya *gelandangan dan pengemis* di luar panti sosial	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial	100	100	40	40		
Perlindungan dan jamsos pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi *korban bencana daerah* kabupaten	Jumlah perlindungan dan jamsos pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten	100	93.81	82	78	90,000,000	49,206,400

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id,2023.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

2.2 Permasalahan yang Dihadapi

2.2.1 Pendidikan

a. Masih rendahnya capaian literasi, numerasi,
b. Masih terdapat angka Droup Out (DO) peserta didik pada tingkat pendidikan dasar,
c. Belum seluruhnya lembaga sekolah memiliki gedung Perpustakaan, Laboratorium dan Ruang Penunjang Lainnya,
d. Masih terdapat gedung sekolah rusak berat dan rusak sedang,
e. Belum terdistribusinya guru secara merata di wilayah Kabupaten Bondowoso,
f. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah.

2.2.2 Kesehatan

Berikut merupakan uraian yang menunjukkan bahwa dari 12 (dua belas) indikator SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bondowoso, ada indikator yang masih belum mencapai target nasional beserta permasalahannya, yakni:

a. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tinggi HIV

Capaian orang yang berisiko HIV diskrining HIV sampai TW 3 sebanyak 10.197 orang atau 99,45% dari target 10.253 orang. Permasalahan dari program HIV AIDS yaitu belum ada pembinaan terhadap Populasi Kunci (Ponci) dikarenakan kita tidak mempunyai Penjangkau Ponci sehingga capaian untuk skrining Ponci kurang maksimal dan kurang maksimalnya koordinasi internal dinas kesehatan antar bidang dan program yang berkaitan dengan HIV.

b. Pelayanan Kesehatan anak usia pendidikan dasar

Capaian Screning pada anak usia sekolah belum tercapai permasalahannya, yakni pada saat pemeriksaan screning anak usia sekolah murid tidak masuk sekolah dan murid melaksanakan PKL.

c. Pelayanan Kesehatan Ibu hamil

Permasalahannya antara lain masih banyaknya Ibu hamil yang datang berkunjung ke Nakes usia kehamilan diatas 3 bulan, karena anggapan yang salah tentang pemeriksaan di awal kehamilan akan menyebabkan keguguran, ataupun kehamilan memang disembunyikan atau tidak di kehendaki. Mobilitas ibu hamil yang tinggi, terutama di daerah perkotaan sehingga sulit di deteksi domisili Ibu hamil di wilayah termasuk daerah daerah dengan

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

warga yg banyak tinggal atau bekerja di luar propinsi, datang kembali hanya untuk bersalin, sehingga kehamilannya tidak terpantau.

Masih adanya kasus kematian Ibu dimana penyebab terbanyak adalah penyakit penyerta pada ibu hamil, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan pasangan usia subur untuk menunda kehamilan ketika menderita penyakit, kurangnya screening atau deteksi dini penyakit pada calon Ibu/ ibu hamil oleh petugas. Masih ada kematian Ibu yang terlambat dirujuk dikarenakan bertempat tinggal di daerah terpencil, hal ini disebabkan karena sulitnya akses untuk menjangkau tempat tinggal ibu hamil tersebut, kurangnya jumlah tenaga kesehatan (Bidan) yang bertempat tinggal di wilayah, terutama di daerah terpencil dan kurangnya jumlah Dokter di Puskesmas

d. Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin

Tidak ada masalah karena semua ibu bersalin sudah bersalin di Faskes

e. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Permasalahannya adalah banyaknya Bayi Baru Lahir yang tidak dilakukan IMD, terutama Bayi yang lahir di Rumah sakit dengan Operasi caesar dan mengalami komplikasi. Masih tingginya angka kematian bayi (AKB), disebabkan banyaknya komplikasi dalam kehamilan (Pre-eklamsi), Ibu hamil Anemi dan KEK, mengakibatkan bayi terlahir BBLR dan mengalami komplikasi Asfiksia. Kurangnya Sarana prasarana pertolongan dan perawatan Gawat darurat Neonatal pada FKTP dan FKTL.

f. Pelayanan kesehatan Balita

Permasalahannya adalah masih adanya orang tua yang tidak membawa balitanya ke Posyandu lagi karena sudah selesai Imunisasi. Masih adanya orangtua yang menolak Imunisasi. Pemanfaatan Buku KIA untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan serta Edukasi masih kurang.

g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Permasalahannya adanya lansia yang tidak hadir pada posyandu lansia dikarenakan mereka masih bekerja pada saat pelaksanaan posyandu. Faktor keluarga juga turut mempengaruhi kehadiran lansia di posyandu anak atau cucu yang bekerja sehingga tidak dapat mengantar para lansia ke posyandu lansia selain itu juga anggaran untuk pengadaan BMHP stick kolesterol,gula darah dan asam urat untuk pelayanan skrening kesehatan pada usia lanjut masih belum mencukupi semua sasaran,sehingga cakupan skrening

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

kesehatan pada usia lanjut di triwulan III berada di angka 60,85% belum mencapai target 100%.

i. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Permasalahannya adalah masih rendahnya kehadiran masyarakat di posbindu-posbindu dan pos layanan kesehatan untuk dilakukan skrening deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM), masyarakat masih enggan hadir dikarenakan merasa tidak ada keluhan. Penduduk usia banyak yang bekerja pada saat jam kerja. penduduk usia produktif banyak yang bekerja pada saat pelaksanaan posbindu. Sehingga cakupan skrening kesehatan usia produktif di tribulan III masih 34,05% dari target 100% setahun penduduk usia produktif dilakukan skrening kesehatan standar.

j. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi

Hipertensi sering disebut "*the silent killer*" karena sering tanpa keluhan, sehingga penderita tidak tahu kalau dirinya mengidap hipertensi, tetapi kemudian mendapatkan dirinya sudah terdapat penyakit penyulit atau komplikasi dari hipertensi. Oleh karena itu penderita hipertensi banyak yang tidak berkunjung ke faskes untuk melakukan pemeriksaan rutin mereka cenderung periksa jika ada keluhan saja jika tidak maka tidak periksa sehingga untuk memenuhi target dimana prevalensi hipertensi sesuai hasil Riskesdas 2018 adalah 31,7% dari jumlah penduduk tidak tercapai..Sehingga cakupan skrening kesehatan penderita hipertensi di tribulan III masih 24,25% dari target 100% dalam setahun.

2.2.3 Pekerjaan Umum

a. Rendahnya keberlanjutan pengoperasian penyimpanan dan sumber mata air di masyarakat
b. Kurangnya sumberdaya manusia (aparatur pemerintahan dan masyarakat) dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk menjamin keberlanjutan SPAM pedesaan
c. Kurangnya pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku
d. Belum meratanya akses dan pelayanan masyarakat terhadap sarana air minum
e. Belum adanya identifikasi ulang atau reviuw berskala pada Dokumen Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum) sebagai dasar terencananya suatu program pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum yang menyeluruh(comprehensive), berkelanjutan (sustainable) dan terarah

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

(focus) yang bertujuan sebagai pedoman penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten

f. Perlu adanya update tentangdokumen dari SSK sebelumnya yang disebabkan oleh ketidaklengkapan data maupun akibat adanya keraguan atas validitas data yang digunakan
g. Belum maksimalnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terutama dalam pengangkutan tinja dalam septik tank
h. Belum adanya dokumen Rencana Induk Pengembangaan Air Limbah (RISPAL)
i. Kurangnya fasilitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
j. Belum adanya fasilitas IPLT

2.2.4 Perumahan Rakyat

a. Akses jalan menuju lokasi Pembangunan relokasi untuk mobilitas bahan kurang memadai.
b. Pada saat Pembangunan Rumah layak huni cuaca sering tidak menentu/ hujan, sehingga menghambat pekerjaan.
c. Kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang Bencana

2.2.5 Trantibumlinmas

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 masih dijumpai beberapa permasalahan yang dapat teridentifikasi, antara lain :

a. Dalam mewujudkan situasi yang aman dan kondusif, masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan masyarakat yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
b. Jumlah personil belum sesuai kebutuhan, karena rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk harus ada 6 personil, berdasarkan Permendagri No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
c. Masih adanya pelanggaran pada perijinan untuk jenis perdagangan yang tidak dilengkapi dengan Nomor Induk berusaha (NIB) dan serta pendirian bangunan yang tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
d. Kurangnya tenaga penyidik (PPNS)
e. Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kerja masih terbatas terutama untuk sarana pemadam kebakaran dan patroli.
f. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan pencegahan dan penanggulangan / penanganan awal bencana kebakaran.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

2.2.6 Sosial

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 masih dijumpai beberapa permasalahan yang dapat teridentifikasi, antara lain :

a. Masih banyak terdapat lansia terlantar yang belum masuk DTKS
b. Masih banyak terdapat disabilitas terlantar yang belum masuk DTKS
c. jumlah penerima layanan anak adopsi masih cenderung sedikit
d. jumlah sekolah SD yang mengusulkan program tetirah cukup tinggi
e. Masih banyak PPKS anak dan disabilitas yang membutuhkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
f. Masih terdapat Penerima Manfaat (ODGJ) yang mengalami putus obat dikarenakan berhentinya pengobatan

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

3.1 Pilihan Strategi Dan Kebijakan Yang Diambil Dalam Menyelesaikan Persoalan Pemenuhan SPM

3.1.1 Pendidikan

a. Untuk mengurangi angka DO dilakukan evaluasi dan monitoring serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait (*stakeholder*).
b. Penambahan sarana dan prasarana pendidikan dengan mengusulkan melalui APBD Kabupaten, APBD Propinsi, dan APBN.
c. Rehabilitasi dilakukan melalui penganggaran APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN.
d. Melakukan pemerataan diupayakan penataan kembali mengacu pada hasil school mapping dan melalui Data pokok pendidikan (DAPODIK).
e. Penyediaan Bantuan Siswa Miskin/Program Indonesia Pintar bagi keluarga tidak mampu
f. Optimalisasi penggunaan Bantuan operasional sekolah (BOS)
g. Penyediaan biaya pembinaan bagi siswa berprestasi
h. Meningkatkan kerjasama dengan dunia Usaha dan Dunia Industri
i. Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
j. Penyediaan Bantuan Operasional Madrasah Diniah
k. Peningkatan Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan
l. Mengoptimalkan pendidikan kesetaraan untuk menjaring penduduk usia 25 samapai 45 tahun agar kembali bersekolah melalui paket A, B, dan C sehingga diharapkan dapat meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bondowoso

3.1.2. Kesehatan

Adapun solusi dan strategi penyelesaian permasalahan antara lain:

a. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Tinggi HIV

1. Peningkatan dan perluasan akses masyarakat pada layanan skrining, diagnostik dan pengobatan HIV AIDS dan PIMS yang komprehensif dan bermutu,
2. Penguatan program pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan PIMS berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan,
3. Penguatan kemitraan dan peran serta masyarakat termasuk pihak swasta, dunia usaha, dan multisektor lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

4. Pengembangan inovasi program sesuai kebijakan pemerintah, dan
5. Penguatan manajemen program melalui monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut.

b. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB

Strategi penanggulangan TB dalam pencapaian eliminasi nasional TB meliputi:

a. Penguatan kepemimpinan program TB di kabupaten/kota
   1) Promosi: Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial
   2) Regulasi dan peningkatan pembiayaan
   3) Koordinasi dan sinergi program

b. Peningkatan akses layanan TB yang bermutu

   Peningkatan jejaring layanan TB melalui
   1) PPM (publicprivate mix) dalam penemuan aktif berbasis keluarga dan masyarakat
   2) Peningkatan kolaborasi layanan melalui TB-HIV, TB-DM, MTBS, PAL, dan lain sebagainya
   3) Inovasi diagnosis TB sesuai dengan alat/saran diagnostik yang baru
   4) Kepatuhan dan Kelangsungan pengobatan pasien atau Case holding
   5) Bekerja sama dengan asuransi kesehatan dalam rangka Cakupan Layanan Semesta (health universal coverage).

c. Pengendalian faktor risiko
   1) Promosi lingkungan dan hidup sehat.
   2) Penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TB
   3) Pengobatan pencegahan dan imunisasi TB
   4) Memaksimalkan penemuan TB secara dini, mempertahankan cakupan dan keberhasilan pengobatan yang tinggi.

d. Peningkatan kemitraan TB melalui Forum Koordinasi TB
   1) Peningkatan kemitraan melalui forum koordinasi TB di pusat
   2) Peningkatan kemitraan melalui forum koordinasi TB di daerah

e. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TB
   1) Peningkatan partisipasi pasien, mantan pasien, keluarga dan masyarakat
   2) Pelibatan peran masyarakat dalam promosi, penemuan kasus, dan dukungan pengobatan TB

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

3) Pemberdayan masyarakat melalui integrasi TB di upaya kesehatan berbasis keluarga dan masyarakat

c. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar

Tenaga kesehatan datang kembali ke sekolah untuk melakukan pemeriksaan ulang pada anak usia sekolah yang tidak masuk sekolah atau PKL (Praktek Kerja Lapangan)

ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)/ ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)

a. Penguatan AMPSR (Pembentukan Tim, pengesahan Tim dengan SK Bupati), pelaksanaan AMPSR minimal 4 kali dalam satu tahun, penyusunan rekomendasi, dan pelaksanaan hasil rekomendasi
b. Usulan kelengkapan sarana, alat, dan obat obatan dalam penanganan Gawat Darurat Maternal dan Neonatal di semua FKTL (Rumah sakit) dan FKTP (Puskesmas)
c. Perbaikan pada sistem rujukan
d. Penambahan tenaga kesehatan (Bidan) pada daerah terpencil
e. Penambahan Dokter Umum di Puskesmas
f. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan (Tim Puskesmas : Dokter, Perawat, Bidan) melalui Pelatihan dan OJT Gadar Matneo
g. Pembinaan Tim Ahli (dokter spesialis Obsgyn dan dokter spesialis anak) dalam pelayanan KIA dan gawat darurat maternal neonatal
h. Peningkatan kapasitas Tim PONEK dan PONED
i. Edukasi masyarakat tentang penundaan pernikahan muda dan Kehamilan di usia dini
j. Edukasi masyarakat (WUS/ PUS) tentang skreening layak hamil

d. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

1) Penguatan ANC Terpadu di Puskesmas, memastikan semua ibu hamil mendapatkan pelayanan komperhensif dengan 10 T dan pemeriksaan oleh Dokter pada TW 1 dan TW III
2) Pemanfaatan USG di Puskesmas
3) Pemanfaatan Buku KIA dalam edukasi Ibu hamil dan keluarga serta sebagai sarana komunikasi antar tenaga kesehatan
4) Pelaksanaan Kelas Ibu hamil
5) Pendampingan Ibu hamil Resiko tinggi oleh kader

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

6) Meningkatkan kunjungan rumah, dan membawa Ibu hamil ke Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan 10 T
7) ANC Terpadu mobile, dilaksanakan untuk menjangkau pelayanan Ibu hamil pada daerah terpencil

e. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

1) Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
2) Pemenuhan sarana dan tenaga FKTP dalam pelayanan Persalinan
3) Kesiapsiagaan Rujukan

f. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

1) Rujukan dini terencana kasus komplikasi dalan kehamilan
2) Pemenuhan obat esensial dasar untuk Bayi baru lahir
3) Koordinasi dengan RS, Dokter Spesialis Obsgyn, dan Dokter spesialis anak untuk melaksanakan IMD pada semua persalinan kecuali pada Bayi yang mengalami komplikasi
4) Peningkatan kapasitas petugas (Dokter dan Bidan) dalam Managemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)

g. Pelayanan Kesehatan Balita

1) Peningkatan kapasitas petugas (Dokter dan Bidan) dalam Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)
2) Pemenuhan Skreening kit dan pediman SDIDTK
3) Peningkatan kapasitas kader dan Guru TK/PAUD dalam Pemantauan Pertumbuhan dan perkembangan
4) Pemanfaatan Buku KIA untuk screening, pencatatan, dan edukasi pada Orang tua Balita
5) Pemantauan perkembangan oleh orang tua dan kader dengan menggunakan Buku KIA
6) Peningkatan kapasitas petugas (Dokter, Bidan dan Perawat) dalam managemen Terpadu balita Sakit (MTBS)
7) Monev pelaksanaan SDIDTK dan MTBS
8) Edukasi masyarakat untuk tetap berkunjung ke Posyandu sampai Balita berusia 60 bulan
9) Edukasi Imunisasi Dasar Lengkap

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

h. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

1) Pihak Dinas Kesehatan melalui UPTD Puskesmas diharapkan dapat melakukan sosialisasi mengenai program posyandu lansia kepada masyarakat khususnya lansia guna meningkatkan pengetahuan lansia mengenai manfaat posyandu lansia.
2) Pemenuhan sarana dan prasrana yang lebih lengkap dalam program posyandu lansia guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan lansia
3) Program posyandu lansia diharapkan menjadi suatu program unggulan yang dilakukan oleh puskesmas dalam meningkatkan kesejahteraan lansia guna meningkatkan kunjungan lansia ke posyandu lansia
4) Pengadaan BMHP pemeriksaan kolesterol,gula darah dan asam urat bagi usia lanjut

i. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

1) Dinas Kesehatan melalui UPTD Puskesmas melakukan sosialisasi terkait penting dan manfaat dari skrening kesehatan utamanya pada penduduk usia produktif untuk mencegah dan deteksi dini faktor resiko penyebab penyakit tidak menular
2) Mengintegrasikan kegiatan posbindu dengan posyandu lansia, serta membuka layanan posyandu di kegiatan-kegiatan yang dihadiri oleh masyarakat banyak
3) Advokasi tingkat kabupaten untuk menyusunan peraturan daerah terkait pelaksanaan posbindu di masyakarat

j. Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi

1) Meningkatkan pelaksanaan kegiatan skrening Kesehatan melalui Posbindu dan posyandu lansia di masyarakat
2) Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan penderita hipertensi
3) Bekerjasama dengan FKTP dan Klinik serta RS di seluruh kabupaten Bondowoso untuk pelayanan dan pelaporan pelayanan penderita Hipertensi

3.1.3 Pekerjaan Umum

1) Peningkatan keberlanjutan pengoperasian penyimpanan dan sumber mata air di masyarakat

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

2) Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia (aparatur pemerintahan dan masyarakat) dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk menjamin keberlanjutan SPAM pedesaan
3) Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku
4) Peningkatan akses dan pelayanan masyarakat terhadap sarana air minum
5) Dilakukan identifikasi ulang atau reviuw tiap berapa tahun sekali pada Dokumen Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum) sebagai dasar terencananya suatu program pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum yang menyeluruh(comprehensive), berkelanjutan (sustainable) dan terarah (focus) yang bertujuan sebagai pedoman penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten
6) Dilakukan updating pada dokumen dari SSK sebelumnya yang disebabkan oleh ketidaklengkapan data maupun akibat adanya keraguan atas validitas data yang digunakan
7) Peningkatan lembaga pengelola sanitasi dan pengadaan Truk Pengangkut Tinja dalam sub sistem pengangkutan pada Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
8) Pembuatan Dokumen Rencana Induk Pengembangaan Air Limbah (RISPAL)
9) Peningkatan IPAL yang merata pada tiap daerah
10) Dilakukan pembangunan fasilitas IPLT

3.1.4 Perumahan Rakyat

1) Berkoordinasi dengan pihak desa untuk Bersama-sama secara bergotong royong membuat jalan masuk ke lokasi Pembangunan relokasi
2) Pembangunan rumah layak huni dilaksanakan secara lembur disaat malam hari sehingga selesai tepat waktu
3) Pada saat sebelum dan sesudah pelaksanaan dilakukan sosialisasi pentingnya mitigasi bencana.

3.1.5 Trantibumlinmas

Strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan, antara lain :

1. Dalam mewujudkan situasi yang aman dan kondusif, diperlukan koordinasi antara Satpol PP, TNI dan POLRI dalam pelaksanaan kegiatan

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

patroli wilayah dalam rangka penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kabupaten Bondowoso;

2. Diperlukan pengadaan/rekruitmen personil Satpol PP berdasarkan Permendagri No. 60 Tahun 2012;
3. Meningkatkan sosialisasi dalam penegakan Perda dan Perkada;
4. Diperlukan pengadaan/rekruitmen tenaga PPNS
5. Diperlukan pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran yang baru untuk optimalisasi pelayanan pemadaman kebakaran, Mobil Patroli dan Truck Patroli untuk
   meningkatkan layanan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Meningkatkan sosialisasi, edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait pencegahan dini bencana kebakaran

3.1.6 Sosial

Strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan, antara lain :

1) Mengusulkan kepada pihak desa untuk dimasukkan DTKS
2) Mengusulkan kepada pihak desa untuk dimasukkan DTKS
3) perlu adanya sosialisasi anak adopsi di tingkat desa/ kecamatan
4) dibutuhkan tambahan anggaran untuk mengirim klien anak tetirah agar dapat mengirim beberapa kali dalam setahun
5) Perlu adanya tambahan anggaran untuk bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
6) Edukasi dan Bimbingan pada keluarga inti ODGJ serta mendorong lingkungan untuk meningkatkan kepedulian pada ODGJ melalui pembentukan Desa Inklusi Ramah ODGJ.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

Tabel 3. 1
ANGGARAN RENCANA AKSI DAERAH (Rp)

No	Kebijakan	Program	Indikator	2023	2024	2025	2026
Belanja prioritas 1 pemenuhan SPM				136.955.927.974,61	110.617.640.100	110.617.640.100	110.617.640.100
	Pendidikan	Pengembangan kurikulum	Lembaga yang memiliki kurikulum muatan lokal	176.130.000	216.130.000	216.130.000	216.130.000
		Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru dan siswa	303.335.000	3.548.670.000	3.548.670.000	3.548.670.000
		Pengendalian Perizinan Pendidikan	Perizinan pendidikan	412.000.000	412.000.000	412.000.000	412.000.000
	Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	26.056.335.927	33.425.053.445	31.751.468.362	29.994.204.025
			Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir	145.844.576.033	150.118.912.826	150.118.912.826	150.118.912.826
			Pelayanan Kesehatan Balita	138.466.814	3.154.887.000	3.154.887.000	3.154.887.000

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

No	Kebijakan	Program	Indikator	2023	2024	2025	2026
			Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	169.795.191	416.096.000	416.096.000	416.096.000
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.008.047.095	2.856.215.500	2.856.215.500	2.856.215.500
	Pekerjaan Umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sarpras, dokumen laporan,	19.216.580.000	14.187.056.600	14.187.056.600	4.187.056.600
		Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Panjang jaringan irigasi	32.340.609.000	14.519.078.000	14.519.078.000	14.519.078.000
		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan Dan Pengembanga n Sistem Drainase	2.219.151.000	1.916.477.000	1.916.477.000	1.916.477.000
		Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan, kinerja	75.854.840.000	68.005.104.439	68.005.104.439	68.005.104.439
		Pengembangan Jasa Konstruksi	Tenaga operator / teknisi / analisis yang memiliki sertifikat	943.439.000	1.106.000.000	1.106.000.000	1.106.000.000

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

No	Kebijakan	Program	Indikator	2023	2024	2025	2026
			kompetens				
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rumah tangga dengan akses air minum perpipaan	16.288.710.460	17.613.279.000	17.613.279.000	17.613.279.000
		engelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah tangga yang mengakses pengolahan SPALD	12.776.485.650	13.630.206.000	13.630.206.000	13.630.206.000
		Pengembangan Permukiman	Kawasan permukiman yang ditangani	2.060.000.000	3.302.500.000	3.302.500.000	3.302.500.000
		Penataan Bangunan Gedung	Bangunan gedung yang dimonitoring dan evaluasi	618.000.000	1.793.000.000	1.793.000.000	1.793.000.000
		Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.241.150.000	475.000.000	475.000.000	475.000.000
	Perumahan dan kawasan permukiman	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sarpras, dokumen penyelenggaraan dan perencanaan, laporan	5.784.479.585	4.497.045.500	4.497.045.500	4.497.045.500

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

No	Kebijakan	Program	Indikator	2023	2024	2025	2026
			keuangan,				
		Pengembangan Perumahan	Rumah akibat bencana yang tertangani	399.859.998	800.000.000	800.000.000	800.000.000
		Kawasan Permukiman	Lingkungan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	9.083.098.066	3.199.576.000	3.199.576.000	3.199.576.000
		Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Layanan rumah layak huni yang terjangkau	3.747.226.098	800.000.000	800.000.000	800.000.000
		Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	6.488.999.752.80	6.390.435.300	6.390.435.300	6.390.435.300
	Trantibumlinmas	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen penyelenggaraan, laporan keuangan, sarpras, dokumen perencanaan	7.897.597.000	7.019.307.400	7.019.307.400	7.019.307.400
		Program Peningkatan Ketentraman dan	Jangakauan patrol siaga, Pekat yg	1.270.819.000	6.026.068.000	6.026.068.000	6.026.068.000

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

No	Kebijakan	Program	Indikator	2023	2024	2025	2026
		Ketertiban Umum	tertangani, pengawasan dan penegakan perda				
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Pelayanan, respon time rate, penyelamatan dan evakuasi,	248.659.500	3.091.200.000	3.091.200.000	3.091.200.000
	BPBD	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen penyelenggaraan, laporan keuangan, sarpras, dokumen perencanaan	3.438.957.850	2.989.981.300	2.989.981.300	2.989.981.300
		Penanggulangan Bencana	Penerima layanan, evakuasi korban, distribusi bantuan	3.327.694.000	1.789.495.000	1.789.495.000	1.789.495.000
	Sosial	Program penunjang urusan	Dokumen penyelenggaraan, laporan	5.963.349.608	5.963.349.700	5.963.349.700	5.963.349.700

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

No	Kebijakan	Program	Indikator	2023	2024	2025	2026
		Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	keuangan, sarpras, dokumen perencanaan				
		Rehabilitasi Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar diluar panti	1.326.292.787	1.131.892.300	1.131.892.300	1.131.892.300
		Pemberdayaan Sosial	PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	319.906.700	319.906.700	319.906.700	319.906.700
		Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Warga negara migran bermasalah, korban tindak kekerasan dan keluarga migran yang tertangani	101.920.560	50.000.000	50.000.000	50.000.000
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	PMKS penerima program perlindungan	1.683.755.523	14.301.478.100	14.301.478.100	14.301.478.100

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

No	Kebijakan	Program	Indikator	2023	2024	2025	2026
			dan jaminan sosial yang meningkat kemampuanny a dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat fungsi sosialnya				
		Penanganan Bencana	Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	308.562.456	308.562.400	308.562.400	308.562.400
		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Sarana dan prasarana TMP yang layak fungsi	51.500.000	51.500.000	51.500.000	51.500.000

Sumber: RPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

3.2 Integrasi Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Pasal 18 mengamanatkan bahwa: "Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat". Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target-target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematik dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematik ini dimaksudkan antar dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan).

Untuk itu, RAD SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar RAD SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
    a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
    b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
   a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
   b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
   c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
   d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
   e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
   a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
   a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
   b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
   c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi RAD SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk singkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

a) Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
b) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD
c) Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga (SSH) dan SPM. SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA, PPA dan RKA Perangkat Daerah.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Fokus pelaksanaan monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. Penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini monitoring sumberdaya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumberdaya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. Penyampaian perkembangan hasil, monitoring dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggungjwab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggungjawab pelaksanaan program/kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan monitoring.
5. Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Monitoring dilakukan untuk memastikan apakah pihak-pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati. Adanya pelaksanaan monitoring ini memiliki fungsi yang baik dalam mengkontrol kegiatan. Monitoring mempunyai 4 (empat) fungsi, yaitu:
    a. Ketaatan *(compliance)*. Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
    b. Pemeriksaan *(auditing)*. Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
    c. Laporan *(accounting)*. Monitoring menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil perubahan sosial dan

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.

d. Penjelasan *(explanation)*. Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai *(output)*. Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Bondowoso, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada dimasing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat *dicross-check* apa penyebab ketidak tercapaian target. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak.

Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, perlu melakukan identifikasi kemungkinan permasalahan, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

a. Kebijakan Daerah.
b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar.
c. Koordinasi.
d. Manajemen Kerja.
e. Pendanaan.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4. 1

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target		Realisasi		Presentasi		Permasalahan
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	K	R	
1										Kebijakan: Sumberdaya: Koordinasi: Manajemen kerja: Pendanaan:
2										Kebijakan: Sumberdaya: Koordinasi: Manajemen kerja: Pendanaan:

Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan "Apa pebedaan yang dibuat".

Dengan demikian, monitoring dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan monev, semakin baik. Namun demikian pihak yang paling merasakan dampak programlah yang harus menjadi pengendali proses monev, dan mereka berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

4.2 Pelaporan Penerapan SPM

Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan SPM daerah kabupaten/kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Analisis capaian SPM mengacu pada:

a. Capaian SPM.
b. Permasalahan SPM.
c. Anggaran SPM.

Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Adapun format laporan yang disampaikan meliputi sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
- A. LATAR BELAKANG
- B. DASAR HUKUM
- C. KEBIJAKAN UMUM
- D. ARAH KEBIJAKAN

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM
- A. Bidang Urusan Pendidikan
  1. Jenis Pelayanan Dasar
  2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
  3. Realisasi
  4. Alokasi Anggaran
  6. Permasalahan dan Solusi
- B. Bidang Urusan Kesehatan
- C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
- D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

F. Bidang Urusan Sosial

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap target. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2 Saran

Saran dapat disampaikan antara lain:

1. Perlu Sosialisasi Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Bondowoso;
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Bondowoso berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
3. Tim penerapan SPM Kabupaten Bondowoso secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh bagian pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran;
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/home/login;
5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama Corporate Social Responsbility (CSR) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Pj. BUPATI BONDOWOSO

ttd

BAMBANG SOEKWANTO

Paraf Koordinasi	
Plt. Kabag. Tata Pem.	Kabag. Hukum